

**PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME DI KABUPATEN POSO**

Mohamad Didi Permana

Universitas Muhammadiyah Palu
Email : mohdidipermana09@gmail.com

Abdul Manan

Universitas Muhammadiyah Palu
Email : abdul.manan@gmail.com

ABSTRACT

Terrorism Criminal Acts in the Region Poso Regency, Second Scope of Research, this research was conducted in Poso Regency, Third Research Methods, Empirical research methods which means the type of legal research that functions to see the law in reality, Fourth Summary of Results, various efforts have been made by the Central Sulawesi Regional Police in tackling terrorism criminal acts include, First, the approach to the community, Second, through law enforcement and the existence of obstacles in the effort to eradicate terrorism, among others, namely the difficulty of the terrain, the factor of the wrong understanding and the lack of police personnel in Poso district. The fifth conclusion is that the police are the frontline in eradicating criminal acts of terrorism. Various efforts have been made by the police in limiting criminal acts of terrorism, including carrying out repressive measures, but criminal acts of terrorism still continue to occur in the Poso Regency.

Keywords: Terrorism. Police

A. PENDAHULUAN

Pasca operasi penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dimana konflik SARA bernuansa agama telah berubah menjadi konflik vertikal antara kelompok Islam Radikal dengan pemerintah yang lebih cenderung diwakili Polri sebagai pilar utama dalam bidang keamanan. Konflik ini menjadi masif dengan masuknya ideologi/paham radikal yang di bawa oleh kelompok luar Poso yang tergabung dalam organisasi JI (Jamaah Islamiyah), JAT (Jamaah Anorus Tauhid), Kelompok yang saat ini terafiliasi dalam organisasi MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dan informasi terakhir kelompok bima (eks ponpes Umar

Bin Khotob) juga bergabung dengan MIT yang berbasis di pegunungan di wilayah Poso Pesisir, Poso Pesisir Selatan dan Poso Pesisir Utara¹.

Kelompok ini sangat eksis karena mendapat sambutan dari masyarakat lokal Poso dan dibuktikan dengan diangkatnya Santoso alias Abu Wardah pemuda lokal asal Desa Kalora Poso Pesisir Utara menjadi panglima MIT. Ciri khas paham ini adalah mudah mengkafirkan orang termasuk yang beragama islam yang tidak sepaham dan memandang pemerintah khususnya aparat kepolisian sebagai *thogut* dan wajib diperangi dimana paham ini lebih populer di sebut radikalisme atau paham radikal. Aksi terorisme yang terjadi secara terus menerus akhir-akhir ini menyebabkan Kabupaten Poso mendapatkan stigma sebagai sarangnya teroris.

Kepolisian merupakan pilar utama dalam menciptakan situasi kamtibmas di Kabupaten Poso. Dengan upaya penegakan hukum telah banyak orang yang di tangkap, di tahan bahkan di tembak mati akan tetapi sampai saat ini tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso masih terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh kepolisian tampaknya belum terlaksana sebagaimana yang dikehendaki.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai Peranan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam upaya penanganan tindak pidana terorisme. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kabupaten Poso, karena menurut peneliti lokasi tersebut dapat memberikan masukan, sehingga peneliti menganggap lokasi itulah yang paling tepat. Pada hakekatnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

C. PEMBAHASAN

¹M.Tito Karnavian, dkk, *Indonesian Top Secret Membongkar Konflik Poso*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2008, Hlm 7

1. Peranan Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Kabupaten Poso

Poso merupakan salah satu kabupaten di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai sejarah kelam karena sempat dilanda konflik sara benuansa agama. Ekses konflik tersebut, saat ini Poso telah dijadikan daerah operasi oleh kelompok Islam radikal dengan menjadikan Poso sebagai salah satu daerah atau zona aman (qoidah aminah) untuk melaksanakan operasi dakwah dan jihad.

Sejarah mencatat, era baru pasca deklarasi malino pada tanggal 20 Desember 2001 membawa harapan yang begitu besar akan perdamaian di bumi *Sintuwu Maroso*² Poso. Namun harapan itu seakan pupus seiring munculnya tindakan kekerasan pasca deklarasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal yang dalam hal ini adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang dipimpin oleh Santoso alias Abu Wardah.³

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Leo Bona Lubis selaku Kepala BNPT Sulawesi Tengah menyebutkan bahwa :

Maraknya aksi terorisme di Poso karena Poso menjadi pilihan “tanah suci” bagi para teroris karena memiliki latar belakang sejarah pada masa konflik horisontal tahun 2000-2001. Dia belum dikatakan berjihad kalau belum menginjakkan kakinya di tanah Poso. Pada masa konflik dulu terjadi pertikaian antara Islam dan Kristen. Dalam pertikaian saat itu, kelompok muslim Poso banyak di bantu oleh pejuang muslim yang berasal dari luar untuk membantu memerangi musuh mereka dan pejuang itulah yang dianggap pahlawan oleh kelompok muslim Poso. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh para teroris untuk menjadikan Poso sebagai “tanah suci” atau tanah idaman mereka dalam melakukan doktrin jihad. Sementara itu, medan untuk mereka jadikan pelatihan sangat mendukung. Bayak wilayah pegunungan hutan yang strategis untuk mereka jadikan tempat latihan dan persembunyian.⁴

²Sintuwu Maroso dalam bahasa Poso mengandung dua makna yaitu Sintuwu yang berarti bersatu atau persatuan sedangkan maroso berarti kuat sehingga apabila digabungkan berarti persatuan yang kuat.

³Setidaknya ada 14 (empat belas) kejadian kekerasan dalam kurun waktu tahun 2003-2007, diantaranya yang menonjol adalah pengeboman pasar sentral tentena yang menewaskan 22 orang pada bulan November 2004, pemenggalan kepala tiga siswi SMU beragama Kristen pada bulan oktober 2005 dan pembunuhan pedagang ikan di taripa bulan September 2007.

⁴Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Drs. Leo Bona Lubis. Sik Selaku Kepala BNPT Sulawesi Tengah Pada Tanggal 8 Juli 2019

Berdasarkan data yang penulis temukan pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan jumlah kasus kekerasan dan terorisme di Poso meningkat sepanjang tahun 2015 sesuai dengan tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Kasus Terorisme di Kabupaten Poso tahun 2016-2017

No	Tahun	Jumlah	Korban
1	2016	15 Kasus	5 tewas termasuk aparat
2	2017	62 Kasus	9 tewas, 12 cedera

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di olah 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus terorisme pada tahun 2016 sebanyak 15 dan memakan korban jiwa sebanyak 5 orang tewas termasuk dari aparat kepolisian, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 62 kasus memakan korban jiwa sebanyak 9 orang tewas dan 12 orang mengalami cedera.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di kabupaten Poso telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya kejadian ini disikapi secara serius oleh aparat kepolisian karena kepolisian merupakan pilar utama dalam menciptakan situasi kamtibmas. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah :

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Penegakan hukum
3. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas kepolisian adalah melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Terkait penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di Kabupaten Poso, berbagai upaya telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Kepada Masyarakat

Upaya untuk memberantas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh kepolisian tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Poso. Pelibatan unsur masyarakat tersebut sangat efektif, karena merekalah yang paling mengetahui kondisi orang-orang yang mencurigakan di suatu daerah.

Terbukti, selama ini masyarakat juga telah banyak berperan dalam mengantisipasi kegiatan teroris, dengan melaporkannya kepada aparat keamanan. Sesungguhnya masyarakat memiliki kepedulian yang cukup tinggi dalam mencegah atau meredam aksi teroris yang sangat berbahaya tersebut. Jika disimak, memang sudah waktunya masyarakat dilibatkan lebih banyak lagi dalam upaya penanganan teroris. Pemberantasan terorisme kini tidak lagi hanya mengandalkan Detasemen Khusus - Densus-88 maupun petugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Peran masyarakat sangat vital karena ada kemungkinan mereka akan lebih cepat mengetahui gejala, gerakan, bahkan operasi yang akan dilakukan teroris di suatu daerah. Apalagi telah terbukti, selama ini upaya penangkapan teroris yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Kabupaten Poso berdasarkan informasi masyarakat kepada pihak berwajib.

Seperti penangkapan anak buah Santoso yang bernama MAQ alias S alias Brother pada tanggal 22 Maret 2016 di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara yang merupakan hasil dari laporan Masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Ronny Suseno selaku Kapolres Poso menyebutkan bahwa :

“Upaya kontra teror Indonesia yang di tulang punggung oleh Polisi tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, berbagai keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso seperti aktif dalam penyuluhan mengenai bahaya aksi teror, menyebarkan foto tersangka pelaku teror, melibatkan dan mengaktifkan unsur masyarakat yang berhubungan dengan keamanan, dan melibatkan lembaga swadaya masyarakat.⁵

⁵ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak AKBP Darno, SH, Sik Selaku Kapolres Poso pada Tanggal 11 Juli 2019 bertempat di Kantor Polres Poso

Dengan pelibatan lebih banyak unsur masyarakat dalam upaya penanganan terorisme di tanah air, ruang gerak mereka akan semakin sempit, bahkan lenyap. Dengan demikian Indonesia dapat benar-benar terbebas dari aksi terorisme yang tidak hanya menjadi musuh bersama di dalam negeri namun juga sudah menjadi musuh dunia. Karena besarnya dampak yang diakibatkan oleh aksi terorisme maka gerakan kelompok teroris tersebut harus terus diwaspadai. Kelalaian dapat mengakibatkan semakin suburnya pengaruh paham radikal di Indonesia yang berujung pada terorisme.

b. Penegakan Hukum

Masih maraknya tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Kabupaten Poso menunjukkan bahwa terorisme merupakan kejahatan dan menjadi ancaman serius terhadap kemanusiaan dan perdamaian. Terorisme khususnya yang terjadi di Kabupaten Poso berakar dari paham radikal yang diimplementasikan dalam bentuk amaliah sehingga terjadilah terorisme. Aksi terorisme yang terjadi secara terus menerus akhir-akhir ini menyebabkan Poso mendapatkan stigma sebagai sarangnya teroris. Terjadinya aksi kekerasan itu juga telah menciptakan citra bahwa Poso adalah daerah yang tidak aman.

Untuk mewujudkan kamtibmas yang kondusif di kabupaten Poso, maka saat ini diadakan operasi penegakkan hukum dengan tujuan menangkap para pelaku tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso. Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam difinisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan⁶.

⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta : 2010, Hlm 46

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁷.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat, karena merupakan esensi penegakan hukum. Karena itu, kelima faktor tersebut dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana terorisme. Hukum ditegakkan untuk mencapai suatu ketertiban, akan tetapi terkadang hukum ditegakkan menimbulkan ketidaktertiban. Hukum dan ketertiban tidak selalu dapat sejalan, hukum berdasarkan legitimasinya pada peraturan, sedangkan ketertiban berdasarkan pada pertimbangan sosiologi.⁸ Sehingga untuk mencapai suatu kondisi yang tertib dengan

⁷Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta : 1983, Hlm 15

⁸Sajipto Raharjo, *ilmu hukum*, Alumni, Bandung : 1998, Hlm 70

barometer kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Poso, Polisi harus memperhatikan faktor-faktor lain yang tumbuh berkembang di masyarakat selain faktor penegakkan hukum itu sendiri.

Perang terhadap terorisme tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan "hukum pidana konvensional", yang didasarkan pada prinsip, "*mens rea*" dan "*actus reus*", suatu perbuatan jahat harus terbukti dari selain niatnya juga tindakan dan akibatnya. Prinsip dasar hukum pidana konvensional ini mewujudkan suatu penegakan hukum yang bersifat reaktif (*reactive law enforcement*) artinya penegakan hukum ditujukan setelah terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat bagi korban dan masyarakat.

Sedangkan dalam praktek penegakan hukum terhadap terorisme baru dimulai setelah akibat dari perbuatan yang dilarang menimbulkan akibat. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diberlakukan pada tanggal, 18 Oktober 2003 berasal dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan landasan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana terorisme.

Dalam Undang-Undang ini hanya ada dua ketentuan tindak pidana yang memuat rumusan "tindak pidana materiel" (Pasal 6 dan Pasal 7), sedangkan selebihnya memuat rumusan "tindak pidana formil". Merujuk pada pola perumusan tindak pidana tersebut jelas bahwa pembentuk Undang-Undang ini lebih mengutamakan pendekatan "simplified rules" karena dari sebanyak 16 ketentuan mengenai tindak pidana (Pasal 6 sd Pasal 22), hanya 20 Pasal merupakan "tindak pidana formil"; sisanya merupakan "tindak pidana materiel".

Dari sisi substansi dan kualitas rumusan tindak pidana, Undang-Undang ini telah menggunakan pendekatan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan korban dan kepentingan pelaku. Selain hal tersebut, kepentingan negara terdapat juga dalam ketentuan yang membolehkan penyidik tindak pidana terorisme menggunakan laporan

intelijen sebagai petunjuk yang harus ditetapkan oleh pengadilan. Kepentingan Korban, terdapat pada ketentuan mengenai Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi (Bab VI). Kepentingan pelaku terdapat pada Bab V tentang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menegaskan (Pasal 25 ayat(1), bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tetap menggunakan ketentuan KUHP yang berlaku, kecuali ditentukan lain di dalam Undang-Undang Nomor RI Tahun 2003 ini.

Keberhasilan kepolisian sejak diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sampai saat ini membuktikan bahwa, landasan hukum pemberantasan tindak pidana terorisme memadai. Namun demikian dalam praktek pencegahan terorisme sebagaimana diakuitelah terjadi ketimpangan, bahwa pengalaman penegakan hukum selama ini strategi pemberantasan lebih berhasil secara signifikan daripada strategi pencegahan.

Strategi pemberantasan terorisme selama ini di kabupaten Poso lebih mengutamakan penangkapan, penahanan, dan penghukuman terhadap pelaku terorisme dan mengabaikan betapa penting dan sangat strategis jika kedua strategi tersebut (pencegahan dan penindakan) dijalankan bersama-sama, dan dipandang seluruh negara sebagai sama pentingnya dan memiliki kedudukan yang setara.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Kabupaten Poso

Salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah maraknya tindak pidana terorisme. Terorisme merupakan jelmaan kejahatan sistematik. Ibaratnya, kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkaran kekerasan seperti kata Dom Helder Camara sebagaimana yang dikutip oleh Thomas Santoso sebagai berikut :

“Bahwa yang melahirkan kekerasan baru dan selanjutnya akan menjelma menjadi kekuatan iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak bersuara dalam mata hati. Mereka menjadi pembunuh berdarah dingin

karena nuraninya telah mati akibat cinta kasih yang hilang. Riset telah menunjukkan bahwa unsur terpenting terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu, adalah efektifitasnya dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang secara tidak langsung atau secara kebetulan menjadi objek serangan teroris”⁹

Terorisme dikategorikan sebagai suatu sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis, serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah (*public by innocent*).¹⁰ Dengan demikian, di satu sisi negara wajib melakukan upaya efektif dalam menjawab problem terorisme. Di sisi lain, negara dituntut juga melakukan kewajiban-kewajibannya untuk memfasilitasi terciptanya kondisi di mana rakyat menikmati keadilan, kemakmuran, dan keamanan kolektif.

Sulitnya penyelesaian permasalahan terorisme khususnya di Kabupaten Poso yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam hal ini kepolisian Polda Sulawesi Tengah dikarenakan adanya faktor kendala diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Sulitnya Medan

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Poso dikarenakan medan tempat persembunyian para pengikut Santoso terbilang sangat sulit hal ini sebagai dinyatakan oleh Bapak Martinus Selaku Waka Densus mengatakan bahwa :

“Medan kekuasaan pelaku teroris Poso yang dipimpin Santoso sulit. Kondisi lokasi itu menjadi alasan aparat tak mudah menangkap pelaku teroris yang berulang kali merebut senjata aparat kepolisian dan tingkat kesulitannya tinggi. Gelap, sepi, dan terjal. Begitulah kira-kira gambaran Gunung Biru di Tamanjeka, Poso, Sulawesi Tengah. Poso tersulit di bawah Papua.”¹¹

⁹Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2002, Hlm 17

¹⁰Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta : 2002, Hlm 173.

¹¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Kombes Pol Patria, Sik Selaku Waka Densus 88 Pada tanggal 11 Juli 2019

Lokasi persembunyian kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di bawah pimpinan Santoso ini memang dikenal memiliki medan yang sulit. Medan dan cuaca yang buruk membuat aparat Brimob yang tergabung dalam Tim Operasi Tinombala 2016 kesulitan memburu kelompok teroris Santoso. Tak jarang operasi ini memakan korban jiwa dari pihak aparat.

Menurut Kepala Korps Brimob Mabes Polri Irjen Murad Ismail mengatakan bahwa Sangat sulit membawa logistik untuk kebutuhan selama 2 pekan di medan yang terjal itu. Mereka membawa makanan khusus yang mudah dibawa dan bisa memenuhi kebutuhan selama 14 hari. Para prajurit juga dituntut bisa *survive* di alam bebas.¹²

Santoso dan kelompoknya sudah sangat paham kondisi medan Gunung Biru. Selain itu, kelompok tersebut kerap menyamar sebagai masyarakat biasa dan berkumpul bersama warga yang tinggal di perkampungan. Kadang mereka menyamar masuk kampung. Polisi juga telah mengidentifikasi bahwa sejumlah anggota Santoso sengaja ditempatkan di perkampungan. Mereka ditugaskan untuk mengawasi warga yang bekerjasama dengan aparat kepolisian dan membocorkan rahasia kelompok tersebut. Mereka ada kelompok yang menetap di kampung untuk membaca keadaan, terutama untuk melaporkan kepada Santoso. Jadi warga ini juga terancam. Kalau ada yang dekat dengan aparat kepolisian akan dibunuh

Pada tahun 2015 kepolisian menggelar 4 jilid operasi dengan sandi Camar Maleo untuk mengejar kelompok teroris Santoso. Setelah Camar Maleo dinyatakan berakhir, polisi kembali menggelar operasi pengejaran dengan sandi Tinombala. Mereka menargetkan menangkap Santoso dalam waktu 60 hari. Namun akhir bulan Agustus 2016 Santoso dan kawan-kawan berhasil ditembak mati dalam sebuah operasi militer yang dipimpin oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

¹² Tempo, Com. *Medan Teroris Di Poso Sulit*, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/21/063764761/bnpt-medan-teroris-di-poso-sulit> diakses tanggal 18 Juli 2019

b. Faktor Pemahaman Yang Keliru

Selama ini orang-orang menganggap bahwa jihad adalah salah satu alasan utama dibalik aksi terorisme yang terjadi di banyak tempat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Sebelum menelaah alasan di balik dilema tersebut, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu seperti apa definisi jihad yang sebenarnya. Menurut beberapa ayat di dalam kitab suci Al-Qur'an seperti Surah At-Taubah ayat (36), Surah Al-Baqarah, Surah At-Taubah ayat (41) dan (111), Surah An-Nisa ayat (95), Surah Ash Saff ayat (12).¹³ Adanya semangat jihad tidak lepas dari sejarah awal perkembangan Islam, di mana kehidupan manusia kala itu berada dalam kondisi yang jauh dari agama.

Jihad dan terorisme adalah dua hal yang sangat berbeda satu sama lain. Jihad adalah misi suci untuk memperjuangkan perdamaian yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan terorisme justru sebaliknya, menafikan perdamaian dan berpikiran sempit dalam menegakkan pemahaman Islam yang sepihak.

Dalam hal ini, jihad dipandang sebagai 'kendaraan' yang tepat untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Sayangnya, ada beberapa kepentingan melihat semangat jihad sebagai peluang untuk melanggengkan tujuannya, di mana seringnya dijadikan sebagai alat eksploitasi. Kepentingan-kepentingan tidak bertanggung jawab inilah yang pada akhirnya mendorong munculnya kelompok-kelompok terorisme. Cirinya sangat mudah dikenali, yakni kelompok teroris besar yang pemimpinnya sendiri tidak pernah berada di garda depan aksi-aksi teror yang dilakukannya. Mereka mencuci otak banyak orang yang tidak berdaya untuk diperalat demi mencapai tujuannya, hal ini pula yang terjadi terhadap beberapa Pemuda di Kabupaten Poso sehingga mereka

¹³ Khalid Al-Walid, 6 *Surah Pembangkit Jihat*, di akses di http://xaviersinclair85.blogspot.co.id/2013/11/6-ayat-jihad-pembangkit-semangat_4.html tanggal 20 Juli 2019

memilih untuk ikut bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Maqalias S alias Brother anggota Santoso yang ditanggap kepolisian di perkampungan warga yang mengatakan bahwa :

“Awal bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)pimpinan Santoso dimulai ketika berada didalam lapas, Santoso memberikan janji-janji manis berupa 'paket masuk surga' asal mau melakukan terorisme.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas mengindikasikan bahwa anggota-anggota yang direkrut oleh Santoso sebagian besar adalah seorang kriminal, Tidak sedikit orang-orang yang katanya berjihad atas nama agama itu, sebenarnya bukan orang yang taat beragama. Banyak dari mereka yang pemabuk atau penjudi. Bagi para pelaku kriminal misalnya, Santoso menawarkan pencucian dosa dan surga asalkan mau bergabung dengan kelompok teroris. Merayu target dengan sentimen dan isu keagamaan itulah yang paling mujarab dalam merekrut anggota baru selama ia jadi teroris. Hal senada juga di sampaikan oleh Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengatakan, para pelaku aksi terorisme selama ini sering menjadikan ideologi dan pemahaman agama yang salah sebagai 'senjata' untuk menyebarkan paham mereka sekaligus merekrut anggota baru.¹⁵

c. Kurangnya Jumlah Personil Kepolisian Di Kabupaten Poso

Aparat Kepolisian menjadi yang cukup vital dalam upaya pemberantasan pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Tugas pokok kepolisian yaitu sebagai berikut :

¹⁴ Hasil wawancara Penulis dengan Maq alias S Brother salah satu anggota Santoso yang di tanggap pihak kepolisian di perkampungan warga tanggal 26 Juli 2019

¹⁵ Rima, News, *Begini Cara Teroris cuci Otak Anggotannya*, di akses di <http://nasional.rimanews.com/keamanan/read/20150909/233396/Begini-Cara-Teroris-Cuci-Otak-Anggotanya>

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Pada umumnya kelompok teroris Poso lebih karena dendam atas terbunuhnya keluarga mereka. Bila melihat beragamnya motivasi melakukan aksi terror, tentu saja berbeda pula pendekatan dan pembinaan yang diterapkan kepada mereka. Tetapi dalam praktiknya pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana terorisme mengalami hambatan karena salah satunya kurangnya jumlah personil kepolisian.

Jumlah aparat yang menangani kasus terorisme di Kabupaten Poso tidak tetap, karena tiap 3 (tiga) bulannya diganti dengan anggota baru. Anggota kepolisian yang bertugas selain dari Polres Poso adalah anggota Brimob 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) berjumlah 300 (tiga ratus) personil dan anggota Polmas Polres Poso dapat penulis uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 2
Daftar Jumlah Personil Polre Poso tahun 2018

No	Kesatuan	Jumlah Personil	Keterangan
1	Mako Polres Poso	532	Tiap Tiga Bulan Diganti
2	Polsek	525	
3	Anggota Pos Polisi	601	
4	Brimob	300	
	Jumlah	1958	

Sumber : Data Polres Poso 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah personil kepolisian di Kabupaten Poso berjumlah 1958 personil, hal ini tentunya tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Poso. Berdasarkan letak astronominya, panjang wilayah Kabupaten Poso dari ujung barat sampai ujung timur diperkirakan jaraknya kurang lebih 696 Km. Lebarnya dari Utara ke Selatan kurang lebih 396 Km dengan jumlah penduduk sebanyak 261.378 jiwa ¹⁶ . Kondisi demikian tentunya menjadi

¹⁶Badan Statistik Kabupaten Poso tahun 2018

penghambat kepolisian untuk melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terkait penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di Kabupaten Poso, berbagai upaya telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam menanggulangi tindak pidana terorisme diantaranya adalah, *Pertama*, pendekatan kepada masyarakat, *Kedua*, melalui penegakan hukum
2. Sulitnya penyelesaian permasalahan terorisme khususnya di Kabupaten Poso yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam hal ini kepolisian Polda Sulawesi Tengah dikarenakan adanya faktor kendala diantaranya yaitu, Faktor sulitnya medan, faktor adanya pemahaman yang keliru dan kurangnya Jumlah Personil Kepolisian Di Kabupaten Poso

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Sebaiknya paradigma pemberantasan terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya di Poso Sulawesi tengah tidak hanya berpatokan pada penegakan hukum tetapi harus juga menekankan aspek pencegahan, karena selama ini pemerintah dalam hal ini kepolisian hanya fokus terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.
2. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi terorisme perlu segera adanya kerjasama menyeluruh antara aparat baik TNI maupun Polri serta dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai tingkat RT dan RW.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M.Tito Karnavian, dkk, *Indonesian Top Secret Membongkar Konflik Poso*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2008.

Muchamad Ali Syafaat, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta : 2003.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta : 2010.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta : 1983.

Sajtipto Raharjo, *ilmu hukum*, Alumni, Bandung : 1998.

Thomas Santoso, *Teori-teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2002.

Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta : 2002.

Jurnal

Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 2, Journal Hukum UGM, terbitan Juni 2011.

Sumber Lain

Tempo, Com. *Medan Teroris Di Poso Sulit*

<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/21/063764761/bnpt-medan-teroris-di-poso-sulit> diakses tanggal 18 Juli 2019.

Khalid Al-Walid, *6 Surah Pembangkit Jihat*, di akses di

http://xaviersinclair85.blogspot.co.id/2013/11/6-ayat-jihad-pembangkit-semangat_4.html tanggal 20 Juli 2019.

Rima, News, *Begini Cara Teroris cuci Otak Anggotannya*, di akses di

<http://nasional.rimanews.com/keamanan/read/20150909/233396/Begini-Cara-Teroris-Cuci-Otak-Anggotanya>.

Badan Statistik Kabupaten Poso tahun 2018.